



PUTUSAN
Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Beni alias Beni bin Saturi;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tritura Gg Angket RT.2 RW.5, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Ahmad Beni alias Beni bin Saturi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa Ahmad Beni alias Beni bin Saturi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-589/ PTK/09/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Ahmad Beni als Beni bin Saturi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Beni als Beni bin Saturi** berupa Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan di Rutan Pontianak;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH Warna Merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus;
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH Warna Merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthu;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH Warna Merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus;
- Dikembalikan kepada saksi Reza Anthus;**
 - 1 (Satu) helai kaos warna Hitam;
 - 1 (Satu) topi warna hitam;
 - 1 (Satu) helai celana jeans pendek warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa **Ahmad Beni als Beni bin Saturi** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-589/PTK/09/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ahmad Beni alias Beni bin Saturi, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar Pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni, bertempat di Tritura Gang Angket Rt.002 Rw, 005 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, istri Terdakwa yaitu saksi Dewi Kartika Sari ada meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 milik saksi Reza Anthus dan kunci motor disimpan oleh saksi Dewi Kartika Sari karena saat sepeda motor mau dikembalikan kerumah saksi Reza Anthus dalam keadaan kosong dan sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah saksi Reza dan untuk kunci kontaknya dibawa pulang kerumah Terdakwa dan disimpan diatas lemari plastik di dalam kamar Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira Pukul 02.30 Wib, Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi Reza yang terletak di atas lemari plastik yang ada di kamar Terdakwa dan muncullah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus milik saksi Reza. Setelah mengambil kunci motor, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor yang terletak di tepi jalan gang didepan rumah saksi Reza dengan cara Terdakwa mendorong terlebih dahulu sepeda motor tersebut agak jauh dari rumah saksi Reza sekitar \pm 10 (Sepuluh) Meter, agar saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut tidak terdengar sampai kedalam rumah dan setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung menemui seseorang yang Terdakwa kenal bernama Budi (DPO) dan Terdakwa melepas Plat Nomor Polisi dan Spek Bor sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali dan sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali kerumahnya dan saat

(Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Pti)



itu Terdakwa ditanya oleh saksi Dewi Kartika Sari kenapa telah mengambil sepeda motor milik saksi Reza karena perbuatan Terdakwa sudah diketahui. Kemudian pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut dirumah kontrakan Budi dan sekira pukul 02.40 Wib sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan kembali ditepi jalan gang didepan rumah saksi Reza. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH Warna Merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 milik saksi Reza Anthus. Bahwa akibat Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 tanpa ijin mengakibatkan saksi Reza Anthus mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa Ahmad Beni alias Beni bin Saturi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **Reza Anthus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira jam 06.00 Wib saat saksi bangun tidur dan langsung keluar rumah, saksi melihat barang milik saksi berupa 1 (Satu) unit motor merk Yamaha MX King tahun 2017 warna merah sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa sebelum hilang, motor tersebut diparkir di tepi jalan gang rumah saksi tepatnya di luar pagar depan rumah saksi di Jl.Tritura Gg.Angket RT.2 RW.5, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa setelah melihat motor miliknya sudah tidak ada, lalu saksi melihat rekaman CCTV yang terkoneksi ke handphone saksi dan saat itu saksi melihat motor milik saksi diambil Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wib, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari adik sepupu saksi yang bernama Dewi Kartika Sari;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil Terdakwa tersebut harganya Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor milik saksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus, dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E0283719 STNK an. Ifan Anthu, serta 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus adalah milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan : 1 (Satu) helai kaos warna hitam, 1 (Satu) topi warna hitam, dan 1 (Satu) helai celana jeans pendek warna biru adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat mengambil motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Agus Anthus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jl.Tritura Gg.Angket RT.2 RW.5, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Terdakwa mengambil barang milik Reza Anthus berupa 1 (Satu) unit motor merk Yamaha MX King tahun 2017 warna merah;
- Bahwa Reza Anthus merupakan anak saksi, sedangkan Terdakwa merupakan menantu keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Reza Anthus bercerita kepada saksi;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa, motor tersebut diparkir di tepi jalan gang rumah Reza Anthus tepatnya di luar pagar depan rumah saksi di Jl.Tritura Gg.Angket RT.2 RW.5, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor milik Reza Anthus tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Reza Anthus;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus, dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E0283719 STNK an. Ifan Anthu, serta 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus adalah milik Reza Anthus;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan : 1 (Satu) helai kaos warna hitam, 1 (Satu) topi warna hitam, dan 1 (Satu) helai celana jeans pendek warna biru adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat mengambil motor milik Reza Anthus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jl.Tritura Gg.Angket RT.2 RW.5, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Terdakwa mengambil barang milik Reza Anthus berupa 1 (Satu) unit motor merk Yamaha MX King tahun 2017 warna merah;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa, motor tersebut diparkir di tepi jalan gang rumah Reza Anthus tepatnya di luar pagar depan rumah Reza Anthus di Jl.Tritura Gg.Angket RT.2 RW.5, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa awalnya sekira 6 (Enam) hari sebelum Terdakwa mengambil motor Reza Anthus, ibunya Reza Anthus menitip belanja kepada isteri Terdakwa, lalu ibunya Reza Anthus meminjam sepeda motor tersebut kepada isteri Terdakwa untuk belanja. Setelah selesai meminjam sepeda motor tersebut dan saat akan mengembalikan sepeda motor tersebut, rumah Reza Anthus dalam keadaan kosong, sehingga sepeda motor tersebut diparkir isteri

✓ Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk



Terdakwa di depan rumah Reza Anthus namun kunci kontaknya dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan isteri Terdakwa meletakkan diatas lemari plastik dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat melihat kunci motor milik Reza Anthus berada diatas lemari di kamar Terdakwa, muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut saat tengah malam tiba, kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Reza Anthus sekitar 10 (Sepuluh) meter agar saat Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor suaranya tidak terdengar sampai ke dalam rumahnya Reza Anthus. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Budi. Saat di tempatnya Budi, Terdakwa melepas plast nomor Polisi dan spek bor sepeda motor dengan tujuan agar motor tersebut tidak mudah dikenali;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakw akembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa ditanya isteri Terdakwa mengapa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Reza Anthus, lalu Terdakwa berinisiatif mengembalikan sepeda motor tersebut karena perbuatan Terdakwa sudah ketahuan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa ke rumahnya Budi , kemudian sekira pukul 02.40 Wib sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan lagi di tepi jalan gang depan rumah Reza Anthus;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah ingin Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor milik Reza Anthus tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Reza Anthus
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus, dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E0283719 STNK an. Ifan Anthus, serta 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus adalah milik Reza Anthus;

(Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan : 1 (Satu) helai kaos warna hitam, 1 (Satu) topi warna hitam, dan 1 (Satu) helai celana jeans pendek warna biru adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat mengambil motor milik Reza Anthus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E0283719 STNK an. Ifan Anthu;
- 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 673/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk tertanggal 27 Agustus 2024 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- 1 (Satu) helai kaos warna hitam;
- 1 (Satu) topi warna hitam;
- 1 (Satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 716/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk tertanggal 9 September 2024 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jl.Tritura Gg.Angket RT.2 RW.5, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Terdakwa mengambil barang milik Reza Anthus berupa 1 (Satu) unit motor merk Yamaha MX King tahun 2017 warna merah;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa, motor tersebut diparkir di tepi jalan gang rumah Reza Anthus tepatnya di luar pagar depan rumah Reza Anthus di Jl.Tritura Gg.Angket RT.2 RW.5, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

(Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa awalnya sekira 6 (Enam) hari sebelum Terdakwa mengambil motor Reza Anthus, ibunya Reza Anthus menitip belanja kepada isteri Terdakwa, lalu ibunya Reza Anthus meminjam sepeda motor tersebut kepada isteri Terdakwa untuk belanja. Setelah selesai meminjam sepeda motor tersebut dan saat akan mengembalikan sepeda motor tersebut, rumah Reza Anthus dalam keadaan kosong, sehingga sepeda motor tersebut diparkir isteri Terdakwa di depan rumah Reza Anthus namun kunci kontaknya dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan isteri Terdakwa meletakkan diatas lemari plastik dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat melihat kunci motor milik Reza Anthus berada diatas lemari di kamar Terdakwa, muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut saat tengah malam tiba, kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Reza Anthus sekitar 10 (Sepuluh) meter agar saat Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor suaranya tidak terdengar sampai ke dalam rumahnya Reza Anthus. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Budi. Saat di tempatnya Budi, Terdakwa melepas plast nomor Polisi dan spek bor sepeda motor dengan tujuan agar motor tersebut tidak mudah dikenali;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa ditanya isteri Terdakwa mengapa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Reza Anthus, lalu Terdakwa berinisiatif mengembalikan sepeda motor tersebut karena perbuatan Terdakwa sudah ketahuan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa ke rumahnya Budi, kemudian sekira pukul 02.40 Wib sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan lagi di tepi jalan gang depan rumah Reza Anthus;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah ingin Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor milik Reza Anthus tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Reza Anthus;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus, dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk

(Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk



Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E0283719 STNK an. Ifan Anthus, serta 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus adalah milik Reza Anthus;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan : 1 (Satu) helai kaos warna hitam, 1 (Satu) topi warna hitam, dan 1 (Satu) helai celana jeans pendek warna biru adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat mengambil motor milik Reza Anthus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *barangsiapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***barangsiapa*** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Ahmad Beni alias Beni bin Satri**, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur ***barangsiapa*** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur *mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa yang dimaksud **mengambil barang** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain tanpa seizin dari si pemilik barang, dimana perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif. Menguasai barang dimana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kepunyaan orang lain** ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jl.Tritura Gg.Angket RT.2 RW.5, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Terdakwa mengambil barang milik Reza Anthus berupa 1 (Satu) unit motor merk Yamaha MX King tahun 2017 warna merah. Sebelum diambil Terdakwa, motor tersebut diparkir di tepi jalan gang rumah Reza Anthus tepatnya di luar pagar depan rumah Reza Anthus di Jl.Tritura Gg.Angket RT.2 RW.5, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Bahwa awalnya sekira 6 (Enam) hari sebelum Terdakwa mengambil motor Reza Anthus, ibunya Reza Anthus menitip belanja kepada isteri Terdakwa, lalu ibunya Reza Anthus meminjam sepeda motor tersebut kepada isteri Terdakwa untuk belanja. Setelah selesai meminjam sepeda motor tersebut dan saat akan mengembalikan sepeda motor tersebut, rumah Reza Anthus dalam keadaan kosong, sehingga sepeda motor tersebut diparkir isteri Terdakwa di depan rumah Reza Anthus namun kunci kontaknya dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan isteri Terdakwa meletakkan diatas lemari plastik dalam kamar Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Reza Anthus sekitar 10 (Sepuluh) meter agar saat Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor suaranya tidak terdengar sampai ke dalam rumahnya Reza Anthus. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Budi. Saat di tempatnya Budi, Terdakwa melepas plat nomor Polisi dan spek bor sepeda motor dengan tujuan agar motor tersebut tidak mudah dikenali;

(Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk



Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa ditanya isteri Terdakwa mengapa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Reza Anthus, lalu Terdakwa berinisiatif mengembalikan sepeda motor tersebut karena perbuatan Terdakwa sudah ketahuan. Pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa ke rumahnya Budi, kemudian sekira pukul 02.40 Wib sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan lagi di tepi jalan gang depan rumah Reza Anthus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan **mengambil barang** berupa 1 (Satu) unit motor merk Yamaha MX King tahun 2017 warna merah, dimana sebelum diambil Terdakwa barang tersebut diparkir di tepi jalan gang rumah Reza Anthus tepatnya di luar pagar depan rumah Reza Anthus di Jl.Tritura Gg.Angket RT.2 RW.5, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Kemudian Terdakwa membawa pergi barang tersebut ke rumahnya Budi, selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor Polisi dan spek bor sepeda motor dengan tujuan agar motor tersebut tidak mudah dikenali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang yang telah diambil Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan **milik orang lain** yaitu Reza Anthus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dimiliki secara melawan hukum** adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dengan **melawan hukum** maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa, Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Maksud memiliki bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah ingin Terdakwa miliki sendiri;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk



Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor milik Reza Anthus tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Reza Anthus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Reza Anthus tersebut **dengan maksud untuk dimiliki** yaitu akan dipergunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Reza Anthus tersebut dilakukan **secara melawan hak** dimana Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Reza Anthus sebagai pemilik dan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E0283719 STNK an. Ifan Anthus;
- 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk



MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus;

Dipersidangan terungkap barang bukti tersebut milik Reza Anthus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti **dikembalikan kepada Reza Anthus**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai kaos warna hitam;
- 1 (Satu) topi warna hitam;
- 1 (Satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Dipersidangan terungkap barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tahun 2017 Terdakwa menjalani pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan di Rutan Pontianak karena melakukan tindak pidana Pencurian;
- Tahun 2019 Terdakwa menjalani pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan di Rutan Pontianak karena melakukan tindak pidana Pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Beni alias Beni bin Saturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk



4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E0283719 STNK an. Ifan Anthus;
- 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King Nopol KB 6323 SH warna merah Tahun 2017 Nomor Rangka : MH3UG0710HK200151 Nomor Mesin : G3E6E-0283719 STNK an. Ifan Anthus;

Dikembalikan kepada Reza Anthus;

- 1 (Satu) helai kaos warna hitam;
- 1 (Satu) topi warna hitam;
- 1 (Satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejari Pontianak, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Ptk